



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang mengakibatkan terjadinya perubahan identitas entitas akuntansi dan entitas pelaporan, maka guna tertib administrasi pelaporan perlu dilakukan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Pemerintah Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679),
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8),
- 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9),
- 9 Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 80),
- 10 Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 92),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
- 5 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
- 6 Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh asset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan pada Pemerintah Daerah
- 7 Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan daerah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan
- 8 Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan

- 9 Entitas Akuntansi yang Ditunjuk adalah Entitas Akuntansi yang diserahkan tugas dan/atau wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan dan menatausahakan aset, dan/atau kewajiban dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi termasuk juga sisa pagu Daftar Pelaksanaan Anggaran
- 10 Entitas Pelaporan yang Ditunjuk adalah Entitas Pelaporan yang diserahkan tugas dan/atau wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan dan menatausahakan aset, dan/atau kewajiban dari Entitas Pelaporan yang dilikuidasi termasuk juga sisa pagu anggaran
- 11 Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu
- 12 Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode
- 13 Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan
- 14 Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

BAB II ENTITAS PELAPORAN YANG DITUNJUK DAN ENTITAS AKUNTANSI YANG DITUNJUK

Pasal 2

Entitas pelaporan yang ditunjuk sebagai akibat adanya likuidasi terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

Pasal 3

Entitas akuntansi yang ditunjuk sebagai akibat adanya likuidasi terhadap entitas akuntansi lama adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari LRA, LO, LPE, dan Neraca perlu dilakukan perbandingan dengan Laporan Keuangan Tahun 2021
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan proses konversi Laporan Keuangan entitas akuntansi Tahun Anggaran 2021 berdasarkan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- (3) LRA setelah konversi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sedangkan LRA sebelum konversi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) LO setelah konversi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sedangkan LO sebelum konversi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

- (5) LPE setelah konversi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, LPE sebelum konversi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (6) Neraca setelah konversi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, Neraca sebelum konversi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 08 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 08 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 73

